



Konseling Lintas Budaya dan Agama (Nilai-Nilai pada Masyarakat Suku Batak dalam Melakukan Pendampingan terhadap Disabilitas)

Cross-Cultural and Religious Counseling (Values of Batak People in Assisting Disability)

Merryanne Elisabet Sinaga, & Yurulina Gulo

Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Diterima: 01-08-2019; Disetujui: 11-10-2019; Dipublish: 30-01-2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai hidup masyarakat Batak bahwa "Disabilitas," terjadi bukan karena kutukan sehingga mengalami "cacat." Melalui pemanfaatan nilai-nilai sosial dalam Suku Batak, penerimaan dan dukungan terhadap insan Disabilitas dapat membangun hubungan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara secara mendalam dari pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Tapanuli Tengah Sibolga, tokoh agama, unsur lembaga masyarakat Panti Karya Hepata Laguboti dan RBM Sibolga sebagai sumber dan wawancara langsung kepada keluarga Disabilitas. Proses konseling sosial masyarakat terjadi karena faktor perbedaan melalui cara pandang, pola pikir, dan Budaya dalam realita. Tindakan konseling terhadap konselornya dilakukan melalui penerimaan, menghargai, dan menghormati sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat yang ada. Melalui Konseling Lintas Budaya dan Agama perlu melakukan Pendampingan terhadap Kesejahteraan Disabilitas khususnya bagi Suku Batak, dimana masih ada pemahaman bahwa "Disabilitas" disebabkan karena kutukan. Melalui konseling lintas budaya dan agama, nilai-nilai masyarakat suku batak dimanfaatkan untuk memanusiakan manusia, sebab memanusiakan manusia adalah bagian dari keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Disabilitas, Kesejahteraan dan Konseling.

Abstract

This study aims to describe and analyze the values of life that "disability" occurs not because of a curse so that it experiences "disability." Through the use of social values in the Batak Tribe, acceptance and support for people with disabilities can build good relations. This research uses a qualitative-descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews from the municipal government and Central Tapanuli Sibolga District, religious leaders, elements of the Hepata Laguboti Panti Karya community institution and Sibolga RBM as sources and direct interviews with Disability families. The process of community social counseling occurs because of differences through perspective, mindset, and culture in reality. The counseling action towards the counselor is carried out through acceptance, respect and respect in accordance with the cultural elements in the existing community. Through Cross-Cultural and Religious Counseling it is necessary to provide assistance to Disability Welfare, especially for Bataks, where there is still an understanding that "Disability" is caused by curses. Through cross-cultural and religious counseling, Batak tribal values are used to humanize humans, because humanizing humans is part of justice in society.

Keywords: Disability, Wellbeing, Counseling.

How to Cite: Sinaga, M.E. & Gulo, Y. (2020). Konseling Lintas Budaya dan Agama (Nilai-Nilai pada Masyarakat Suku Batak dalam Melakukan Pendampingan terhadap Disabilitas), *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5 (2): 96-107

*Corresponding author:
E-mail: merryanne@gmail.com

ISSN 2460-4585 (Print)
ISSN 2460-4593 (Online)

PENDAHULUAN

Penyandang Disabilitas atau Difabel merupakan bagian dari ketidak mampuan secara fisik dan secara normal melalui kesehatan mental yang dialami manusia yang normal. Manusia disabilitas sering *dibully* dan dihindari dalam pergaulan sehari-hari. *Disabilitas* atau *diffabel* dalam masyarakat secara sosial sering dipandang sebelah mata melalui kekurangan fisik mental, dan intelektual. Anggapan bahwa mereka adalah kelas dua yang tidak dapat melakukan apa-apa. Agila mengatakan bahwa disabilitas tidak selamanya benar menurut anggapan manusia normal pada umumnya (Agila, 2010).

Meremehkan kemampuan penyandang *disabilitas* merupakan hambatan utama bagi hidup mereka, dapat disebabkan oleh perkataan dan perbuatan kita, sehingga tidak dapat memberikan satu kesempatan bagi mereka untuk berkembang sehingga mereka sulit mendapatkan motivasi dan semangat untuk mendukung dan membantu mereka dalam membangun kepercayaan diri mereka. Kata disabilitas juga merupakan “keterbelakangan, ketidakteraturan atau perkembangan yang tertunda dalam suatu proses bicara, berbahasa, membaca, menulis, berhitung, atau mengikuti mata pelajaran disekolah maupun yang lainnya” sehingga dapat dihasilkan bahwa mereka

mengalami cacat yang disebabkan oleh terjadinya kemungkinan fungsi otak maupun gangguan emosi atau perilaku dapat terjadi karena musibah kecelakaan, karena lalulintas maupun karena terkena benturan barang yang keras. disabilitas juga bukan hanya terjadi karena hasil ketidak mampuan hayalan bahwa mental, dapat juga disebabkan perampasan sensorik yang tidak normal, sehingga dapat juga karena faktor budaya atau *instruksional* dimana tidak adanya label tunggal yang mengartikan lebih banyak variasi kondisi yang tampaknya tidak berhubungan dari pada istilah ketidak mampuan belajar. *Disabilitas* tidak hanya merupakan arti dari ketidak mampuan belajar jangka panjang tetapi dapat juga merupakan keterbatasan dari ketidak mampuan individu tersebut dalam dunia medis (James & Joan, 1973).

Kesehatan yang ditinjau dalam dunia medis juga dapat melatar belakangi kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya keterbatasan individu tersebut dari orang lain, khususnya dalam menerima pengetahuan atau pendidikan. Oleh sebab itu kemajuan dari satu Bangsa atau Negara dapat di lihat dari peningkatan nilai sumber daya manusia untuk mendapatkan perhatian kesehatan dan pendidikan bahkan ilmu pengetahuan dari individu suatu bangsa atau Negara

tersebut. Mengikuti proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dari suatu bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap individu. Pendidikan itu sangat berguna sebagai aspek penting yang dapat mengembangkan kemajuan (FIB-UP, 2007). Mendapatkan pengajaran atau pendidikan merupakan mutu atau guna dari gambaran masa depan individu untuk mempersiapkan generasi muda agar lebih menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu pendidikan dapat dijadikan sebagai gambaran kualitas dari suatu Negara kepada Negara lainnya. Pendidikan merupakan menjadi tolak ukur wajah dari suatu keberhasilan kualitas Negara atau bangsa (FIB-UPI, 2007).

Pendidikan yang menjadi wajah motifator berkembangnya dari satu bangsa atau Negara, siapakah yang layak menerima pendidikan dan kesejahteraan tersebut? Pasti semua setiap individu layak menerimanya. Demikian juga kepada individu yang mengalami *Disabilitas* merupakan bagian dari penerimaan untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan hidup tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan-pendekatan kualitatif dapat menyediakan inovasi yang lebih besar bagi kerangka kerja penelitian (Creswell, 2016). Jenis dan metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data mendalam berdasarkan pada pemahaman-pemahaman para informan. Data yang diperoleh akan diuraikan dengan kata-kata menurut pernyataan informan dan kemudian akan dianalisis secara ilmiah dengan kata-kata yang melatarbelakangi perilaku informan terkait cara berpikir (Usman & Akbar, 2008).

Metode ini akan mendeskripsikan dan menganalisis data dengan jelas berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari para informan. Penelitian ini dilakukan di kota Sibolga Tapanuli Tengah. Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu *pertama*, wawancara. Wawancara *face to face* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari tangan wawancara, dokumenter, foto-foto serta video dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling Lintas Budaya dan Agama dalam Masyarakat Batak

Istilah budaya berasal dari kata “budaya” (Engel, 2018) yang berarti terjadinya gabungan “pikiran yang baik, serta berakal budi, yang didalamnya

diaturkan adat istiadat, sesuai keadaan yang terjadi karena kebiasaan, sehingga sukar untuk diubah". Kebudayaan itu sendiri berarti "hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kesenian, kepercayaan dan adat istiadat" (KBBI, 2014). Menurut Koetjaraningrat menjelaskan budaya dapat dimaknai sebagai keseluruhan sistem atau gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang diperoleh dari hasil belajar dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik manusia itu sendiri (Koetjaraningrat, 1997).

Disabilitas dipahami sebagai keterbatasan yang dapat dilihat dari sudut kesehatan ibu pada saat menjelang mengandung sampai melahirkan, ketika ketidak seimbangan gizi dalam kelahiran anak. Menurut penelitian kedokteran hal ini dapat mengakibatkan terjadinya seseorang menjadi Disabilitas atau cacat atau difabel, maka hal ini dapat berakibat, *Pertama*, Bawaan dari lahir, pada umumnya yang dapat menyebabkan seorang anak bisa terlahir cacat disebabkan kurangnya nutrisi yang diterima saat dalam kandungan, namun yang paling banyak dijumpai adalah kandungan tersebut kekurangan asam folat yang menyebabkan kecacatan pada otak, sumsum tulang belakang, maka terjadi keterbatasan fisik. *Kedua*, terjadinya disabilitas akibat

mengalami kecelakaan, hal ini sudah yang umum dan banyak dijumpai setiap daerah dapat menjadi cacat, namun biasanya ada beberapa orang yang tidak hanya mendapat keterbatasan fisik namun juga berpengaruh terhadap mental, itu disebabkan trauma pada masa yang lampau. *Ketiga*, Akibat terjadinya trauma. Ada beberapa orang yang mengalami sesuatu hal yang menyebabkan besarnya rasa trauma atau menyebabkan stress yang berlebihan yang pada akhirnya berkelanjutan pada gangguan psikis seseorang tersebut, sehingga orang tersebut mengalami gangguan mental.

Pemerintah melakukan kebijakan dalam hal ini, bahwa semua manusia wajib menerima perlindungan dari negara. Adapun perlindungan yang dilakukan adalah perlindungan Hukum Kekerasan dan pelecehan seksual khususnya terhadap disabilitas. Perlindungan ini mengatasi terjadinya tindakan kekerasan terhadap kekerasan fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin. Merespon segala tindak kekerasan terhadap insan disabilitas dan membuat kontak kepada anak. Mencegah dan merespon apapun yang terjadi terhadap penyandang disabilitas yang merugikan mereka. Mencegah dan merespon kekerasan yang terjadi dalam kehidupan mereka, serta memperhatikan isu spesifik

yang terkait dengan umur, gender dan kecacatan.

Menyediakan dan menampung mekanisme laporan kekerasan yang dialami disabilitas, dan melaporkan kekerasan yang tidak senonoh tersebut kepada pihak yang berwajib. Menghargai hak dan kewajiban mereka untuk bernegara, bahwa mereka juga adalah warga Indonesia yang dilindungi dengan hukum negara. Serta menindak lanjuti jika terjadi kriminal kepada mereka serta menghukum selayaknya hukum negara yang berlaku kepada halayak masyarakat. Jika ada sikap pelecehan atau yang merugikan *disabilitas* tersebut maka dapat dilaporkan kepada kepolisian bahkan memberikan keputusan yang tepat kepada yang melakukan kekerasan tersebut.

Agama menjadi himpunan atau persekutuan orang-orang percaya disuatu tempat yang telah menerima Tuhan. Pemberdayaan dilakukan untuk memberi kekuatan, kemampuan atau tenaga dalam mendampingi disabilitas. Pemberdayaan melalui proses penguatan yang dilakukan agama. Sedangkan masyarakat menjadi kesatuan hidup manusia yang berinteraksi terus menerus dari satu sitem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan yang terikat oleh suatu identitas bersama.

Model *blessing* artinya memandang hadirnya orang cacat dalam satu

masyarakat atau keluarga sebagai anugrah. “Kamu adalah istimewa di mata Allah” itu sebanya kamu diberi ujian ini. Sedangkan model *victim* adalah memandang bahwa penyandang cacat terjadi disebabkan oleh kutukan dan dosa. Kecacatan fisik maupun mental dianggap berhubungan dengan hukuman atas dosa, ini merupakan pandangan masyarakat dalam budaya Orang Batak dan agama.

Beragamnya fenomena keberadaan dan keadaan kehidupan masyarakat saat ini dapat terjadi disebabkan beberapa factor yang membuat perbedaan-perbedaan cara pandang dan pola pikir kehidupan manusia, baik itu dikarenakan Sosial lingkungan masyarakat, Ekonomi, Politik, dan bahkan Budaya, ini merupakan suatu realita masyarakat dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, sebab budaya sudah menjadi *relevan* bagi kehidupan masyarakat dari masing-masing manusia. Maka untuk menjadikan kesatuan dari Negara ini, Bhinneka tunggal Ika menjadi satu semboyan persatuan yang terucap dari seluruh Rakyat Indonesia. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan pelayanan konseling.

Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang melalui hubungan antara konselor dan klien. Untuk memperoleh pemahaman dan pencapain tujuan dalam konseling, faktor

utama yang mempengaruhi yaitu bahasa, dapat merupakan alat yang sangat penting. Dalam tindakan yang dilakukan oleh para konseling yakni lebih memperhatikan keadaan yang dialami oleh konselornya lewat penerimaan keadaan orang lain dalam bentuk menghargai, dan menghormati perasaan orang lain sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat yang terjadi disekitarnya. Penyelesaian masalah individu sangat mungkin dikaitkan dengan budaya yang mempengaruhi individu (Enge, 2018). Konselor seharusnya lebih peka dan perlu menyadari bahwa kehidupan ini didasari oleh banyaknya nilai-nilai yang berlaku secara umum maupun khusus untuk membentuk kepercayaan bagi klien. Lewat nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat konselor kiranya mempunyai pandangan yang baik untuk dapat membangun semangat klien agar dapat menggapai sesuatu hal membangun rasa kepercayaan diri. Persepsi atau pandangan seorang konselor yang dapat menolong lewat memberikan motivasi kepada klien, sudah merupakan langkah awal bagi konselor untuk melaksanakan konseling. Untuk itu dalam hal ini dibahas mengenai unsur-unsur budaya yang menjadi kajian dalam konseling.

Konseling lintas budaya memiliki beberapa tindakan dalam konseling,

pertama, konseling dapat membuat konselor peka terhadap masalah lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kedua, profesi konseling mengharuskan konselor memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi tentang perlunya perubahan dan tindakan kolaboratif (Partisipasi mitra kerja).

Kemajuan dari satu bangsa atau Negara dapat di lihat dari peningkatan nilai sumber daya manusia untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dari individu suatu bangsa atau Negara tersebut. Mengikuti proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dari suatu bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap individu. Pendidikan itu sangat berguna sebagai aspek penting yang dapat mengembangkan kemajuan. Mendapatkan pengajaran atau pendidikan merupakan mutu atau guna dari gambaran masa depan individu untuk mempersiapkan generasi muda agar lebih menjadi yang terbaik. Maka pendidikan dapat dijadikan sebagai gambaran kualitas dari suatu Negara kepada Negara lainnya. Pendidikan merupakan menjadi tolak ukur wajah dari suatu keberhasilan kualitas Negara atau bangsa (Sinaga, 1986).

Konseling lintas budaya terkait dengan kultur yang membentuk keeksan

individu (Achmad, 2016). Model konseling lintas budaya memerlukan kompetensi konselor untuk memahami individu yang terkait pada sosial budaya, gaya hidup dan politik (Aderson, 1991) konseling budaya bukan hanya melihat tetapi hendak memahami bagaimana keterlibatan integritas konselor tersebut kepada sikap konseli dalam nilai agama, nilai budaya konseli tersebut, serta sikap fleksibel, sikap positif dan kepuasan praktis, serta dapat menghadirkan eksistensi diri dan ekspresi diri.

Konseling Lintas Budaya berguna untuk memahami manusia melampaui batasan dualis super naturalistik dan materialistik. Konseling Lintas Budaya cenderung kepada konseling mampu memahami kebiasaan kehidupan konselor dan membangun komunikasi yang baik. Konseling Lintas Budaya meminta agar konselor memiliki kepekaan Budaya terhadap kliennya serta dapat mengapresiasi *diversitas* budaya dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural.

Nilai Hidup Disabilitas/Diffabel

Kata difabel sendiri adalah *akronim* dari *Different Ability*, atau *Different Ability People*, dimana ada kemampuan yang berbeda (Kompas 1992). Istilah *diffabel* muncul dan digunakan di Indonesia sekitar

tahun 1998 sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik, atau *eufimisme* dari istilah penyandang cacat (Aziz, 2014). Istilah ini masih menyimpan stigma negatif, ternyata tidak hanya Indonesia memiliki masalah terminologi. Ini juga mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi *diskriminasi* dan *stigmatisasi*, maka dilakukan sebuah pendekatan dalam memahami hidup mereka.

Disabilitas memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. kekhususan *disabilitas* adalah memiliki bakat yang berebeda-beda, anak berkebutuhan khusus sangat berbeda dibandingkan dengan anak yang normal. Oleh sebab itu perlu untuk memahami kebutuhan dan talenta-talentanya (Agila, 2010). Orang dengan demensia adalah seorang yang sedang mengalami penderitaan fisik dan mental sehingga kekurangan dalam tubuh mencapai 40% yang di *defenisikan* secara otoritas medis, seperti: Kebutaan Penglihatan yang berkurang, *cerebral palsy*, lepra, gangguan pendengaran, *disabilitas locomotor*, *mental illness*, *mental retardation*, juga *multiple disabilities* (Setiawan, 2015).

Fauzi Rachmanto, juga berpendapat bahwa penyebab terjadinya bayi berkekelainan fisik maupun mental

disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain: Penyakit yang diturunkan ibunya atau *genetic*, dapat juga ibu mengkonsumsi obat berlebihan sehingga bahan kimia yang berbahaya dapat merusak pertumbuhannya dalam Rahim, seperti minuman beralkohol, merokok atau Narkoba, sehingga dalam peredaran darah terjadi keracunan dalam tubuh, kekurangan pasokan nutrisi pada saat hamil dan tingkat stres ibu hamil dapat berakibat tidak baik kepada ibu yang sedang hamil (Rini, 2019).

Maria Montessori, memahami bahwa cacat mental bukan sekedar masalah medis, melainkan dapat juga terjadi saat melalui pendidikan yang tepat bagi anak-anak yang mengalami kelainan mental serta dapat juga terjadi saat mengembangkan pengetahuannya, sehingga pada akhir hidupnya ia dapat mandiri (Tung, 2013). Dari catatan jumlah penduduk dunia WHO mendefinisikan bahwa, *difabel* merupakan suatu keadaan terjadinya kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Menurut UU RI (Republik Indonesia) No. 4 tahun 1997 disebutkan bahwa "*Penyandang Cacat*" dianggap sebagai subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan. Istilah "*Cacat*" memiliki arti

berkonotasi sesuatu yang bersifat negative (UU, 1997). Kata "*penyandang*" diberikan kepada seseorang sebagai tanda atau label negatif yaitu kata cacat pada keseluruhan pribadinya. Namun pada kenyataannya, seseorang penyandang *Disabilitas* hanya mempunyai kekurangan fisik tertentu dan ada juga dapat juga yang keseluruhan. Untuk itu istilah "*cacat*" dirubah menjadi "*difabel*" yang lebih berarti "*ketidakmampuan*" secara penuh atau "*keterbatasan fisik dan mental*" (Aziz, 2014). Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa cacat merujuk pada barang atau benda mati yang tidak terpakailagi, atau dalam kata lain Afkir (KBBI, 2010).

International Classification of Functioning for Disability and Health, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh WHO juga yakni *Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*, disabilitas merupakan arti kata dari "*payung*" yang berterminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi (WHO, 2016). Maka Pemerintah melakukan kebijakan melalui Kementerian Luar Negeri mendorong *ratifikasi* UU penyandang cacat menjadi UU konvensi penyandang disabilitas (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada

18 Oktober 2011 sudah ditanda tangani sejak tahun 2007. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya. “Jadi perlindungan tidak lagi sifatnya hanya memberikan sumbangan tapi lebih kepada kesetaraan hak, mereka sama seperti orang normal”

Keberagaman nilai budaya ciptaan Tuhan dalam Lingkungan masyarakat, agama dan pemerintah pastinya ada kita temui dalam masyarakat yang disabilitas juga. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang saling membutuhkan satusama lain, yang juga berhak menerima pendidikan dan keadilan yang berguna kelak untuk kesejahteraan hidupnya, tanpa ada yang membedakan asal-usul, status social ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang, khususnya kepada insan disabilitas. UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasa 1 ayat 1 berisikan bahwa Penyandang disabilitas merupakan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, inetelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Maka pentingnya memahami mereka serta memberikan pendidikan yang berguna

untuk kesejahteraan sosial kepada para insan *disabilitas* tersebut. Di keterbatasan kemampuan yang mereka miliki ada nilai ketidak normalan menurut pandangan individu yang normal, sesuai pemahaman yang oleh orang lain miliki.

Memanusiakan manusia (Siahaan, 2013). Manusia adalah gambar Allah yang di pahami sebagai ciptaan yang normal atau yang sempurna, yang dimodelkan atau digambarkan dari Allah sang pencipta (*Latin: Imaginem et similitudinem Dei atau Imagodei*), “diberi penilaian oleh Allah sebagai yang amat terbaik dan segambar serupa dengan-Nya” hal ini, sebagai jaminan *stabilitas* kelanjutan maka ciri-ciri kesempurnaan dalam tubuh manusia tidak normal (Gunawan, 2016). Apakah kenormalan tentang keberadaan manusia dilihat dari Allah yang menciptakan manusia sebagai ciptaan yang tertinggi. Allah meciptakan semua manusia dengan nilai yang serupa dan menerima Hak serta melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.

Perlu pemahaman bahwa kondisi *disabilitas* adalah kebutuhan khusus oleh keberagaman, sebagaimana perbedaan warna kulit, suku ras, dan etnik dalam budaya-budaya ada dalam kehidupan manusia. Jika ditinjau dari kehidupan bernegara, penyandang disabilitas juga adalah warga Negara yang memiliki hak

yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Konseling lintas budaya yang *multikultural* menjadi sebuah alat yang dapat memproses konseling tersebut dengan melibatkan konselor dan klien yang pada awalnya adalah berbeda budayanya menjadi tidak memiliki perbedaan tetapi dalam penerimaan menjadi saling memahami, maka dalam hal ini konselor dituntut untuk memiliki skil serta kepekaan budaya, agar dapat mengerti serta *mengapresiasi diversitas* budaya tersebut, bahkan dapat *memfasilitasi* keadaan perbedaan menjadi penerimaan antara sesama individual. Memahami sebagai Konselor harus dapat benar-benar memiliki keterampilan dalam mendengar klien, sebab itu konselor harus menyadari bahwa klien adalah individu yang sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, mengkombinasikan faktor budaya dan keragaman sebagai bagian untuk mengerti adalah hal yang sangat esensial.

Nilai Hagabeon

Hagabeon berarti bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan yang dimaksudkan adalah kebahagiaan dalam hal keturunan. Keturunan dipandang sebagai pemberi harapan hidup, karena keturunan itu

adalah suatu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi keluarga dan kerabat (Harahap & Siahaan, 1987).

Nilai *Hagabeon* dalam memahami pentingnya keluarga menghantar bahwa sebenarnya suku Batak memiliki nilai-nilai kearifan bahwa manusia dalam keluarga adalah harta yang sangat berharga. Nilai *hagabeon* menyatukan keluarga yang tidak mengenal istilah *diffabel* atau *disabilitas*. Nilai *Hagabeon* yang menganggap keluarga adalah tempat kebahagiaan dan kesejahteraan menjadi satu model konseling lintas budaya dalam mendukung dan menerima kekurangan *disabilitas* dan *diffabel* dalam keluarga.

Nilai Dalihan Na Tolu

Arti harafiannya *dalihan na* adalah tungku yang tiga batunya. Tungku ialah alat masak, dimana periuk dan kuai diletakkan diatasnya untuk memasak makanan. Ada orang yang menanamkannya dalam bahasa Indonesia tungku nantiga (Siahaan, 1976). Istilah dalam bahasa Indonesia yang dikemukakan kedua orang tersebut tidak tepat seperti yang diartikan dalam istilah *Dalihan Na Tolu*. Karena dalihan artinya Tungku kemudian na tolu artinya kaki tunggku ada tiga. Lambang *Dalihan Na Tolu* merupakan tiga batu yang melambangkan struktur social orang batak

(Siahaan, 1976). Pardede mengatakan, Nilai *Dalihan Na tolu* dapat menjadi kerangka sosial yang memiliki hubungan-hubungan kekerabatan yang semarga dan hubungannya yang mempertalikan satu kelompok (Simanjutak, 2016).

Dalihan Na Tolu merupakan suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Ketiga hubungan tersebut adalah *hula-hula* (keluarga dari pihak pemberi istri), *dongan sabutuha* (kawan semarga), *boru* (keluarga dari pihak penerima istri). Anak laki-laki nantinya akan beristri dan keluarga pihak pemberi istri akan disebut dengan *hula-hula* sedangkan anak perempuan akan bersuami dan keluarga pihak penerima istri akan disebut *boru* (Simbolon & Siregar, 2014).

Dalihan Na Tolu, dalam pemaknaan suku batak, memahami bahwa suatu keseimbangan dalam keluarga untuk memperoleh kerukunan, kedamaian, kesejahteraan yang dijunjung tinggi sebagai penghargaan dan harkat dan martabat dalam kekerabatan. Melalui *Dalihan Na Tolu* suku Batak memahami hidup yang damai dan rukun. Kerukunan adalah nilai *Dalihan Na Tolu* yang dapat menjadi model konseling lintas budaya demi kerukunan dan kedamaian dalam kekerabatan suku Batak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan, nilai-nilai masyarakat suku Batak melalui *Hagabeon* dan *Dalihan Na Tolu*, memberi satu model konseling lintas budaya bahwa *disabilitas* atau *diffabel* merupakan manusia yang memiliki keterbatasan aktivitas dan pembahasan partisipasi yang membutuhkan hidup yang dimanusiakan. Disabilitas atau *diffabel* adalah fenomena kompleks, Bukan kutukan atau karma atas dosa keluarga, melainkan karya paling agung dari Allah. Melalui konseling lintas budaya di tengah-tengah masyarakat lewat kearifan yang menjadi filosofi hidup suku Batak, *disabilitas/diffabel* menjadi bagian masyarakat secara sosial yang memiliki hak yang sama dengan manusia normal, manusia yang membutuhkan keadilan dan hak yang sama diantara masyarakat dimana ia berinteraksi, butuh dukungan dan sokongan agar dapat berkarya dan percaya diri melalui bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan sosial hidup dan hak-hak sosial dalam masyarakat. Melalui nilai kearifan suku batak memberi satu model konseling lintas budaya terhadap masyarakat normal maupun yang disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayah Penulis Oloan Sinaga dan Ibu

Penulis Erimsa br Sitompul yang telah membiayai selama kuliah di UKSW.

DAFTAR PUSTAKA

- Agila, S. (2010). Anak Cacat Bukan Kiamat, Metode Pembelajaran Dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Yogyakarta: Katahati.
- Ayu, R. (2009). Menu Ibu Hamil, Mencegah Bayi Lahir cacat, Jakarta, Pustaka Mina.
- Bandi, D. (2006). Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, dalam sentting Pendidikan Inklusi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Creswell, J.W., (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, (Terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Donna, A.J. & Ann Craston-Gingras. (1991). "Sensitizing Counselors and Educators to Multicultural Issues: An Interactive Approach". *Journal of Counseling and Development*. (70), 2.
- Effendi, O.U., (1993). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Engel, J.D., (2018). Konseling Masalah Masyarakat, Yogyakarta: Kanisius.
- FIB-UPI, (2007). Ilmu & Aplikasi Pendidikan, Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Lintas Bidang, Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Gunawan, C., (2016). Materi Pengajaran, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Medan: Unimed.
- Harahap, B.H. & Siahaan, H.M. (1987). *Orientasi nilai-nilai budaya Batak Toba: suatu pendekatan terhadap perilaku Batak Toba dan Angkola Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.
- Husaini, U. & Purnomo, A.S. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J. McCarthy, J. and McCarthy, J.F., (1973). *Learning Disabilities*, Boston-America.
- Koetjaraningrat, (1997). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, Yogyakarta: Djambatan.
- Masyur, E., (1993). *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Materi Pengajaran, (2005). Pendidikan Agama Kristen Protestan Untuk Perguruan Tinggi, UNIMED, Medan
- Prasasty, S. *Konseling Lintas Budaya*, Surakarta: Universitas Tunas Pembangunan, ejournal.utp.ac.id (4)2, 88-99.
- Safrudin, A. (2014). *Perpustakaan Rumah Difabel*, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta,
- Setiawan, Y.B., (2015). *Teologi Disabilitas*, Hand - Out, Fakultas Teologi, Salatiga: UKSW.
- Siahaan, P. (2013). Arti kata "memanusiakan manusia, bukanlah diartikan secara harafiah. www.kompasiana.com diakses 9 Mei 2019.
- Simanjutak, B.A., (2016). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sinaga, F.G. (1986). *Pedoman Guru Ilmu Pengetahuan Sosial, Untuk Sekolah Luar Biasa Bagian C Tingkat D 6.*, Jakarta: CV. Karya Sejahtera.
- Sutirna, (2013). *Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Sutirna, H. (2013). *Perkembangan Dan Pertumbuhan Peserta Didik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Tung, Y.K., (2013). *Filsafat Pendidikan Kristen, Meletakkan Fondasi dan Filosofi Pendidikan Kristen di Tengah Tantangan Filsafat Dunia*, ANDI, Yogyakarta,
- Ubaidillah, A., (2016). *Jurnal Bimbingan konseling Lintas Budaya, Perspektif Abdurahman Wahid*, Universitas Islam Negri (UIN), Walisongo Semarang Indonesia, Vol.7, No.1, Juni 2016, 87-94.
- Ubaidillah, A. (2016). *Jurnal Bimbingan konseling Lintas Budaya, Perspektif Abdurahman Wahid*, Universitas Islam Negri (UIN), Walisongo Semarang Indonesia, (7), 1, 122-132.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Penyandang cacat, artikel ini di akses 25 Oktober 2018 pada, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_1997.
- Yulia, A.T., (2017). *Kesesuaian pemenuhan kebutuhan difabel tunanetra dan tunadaksa di kota Surakarta terhadap kriteria kota ramah difabel*, Universitas Sebelas Maret: *Jurnal Region*, 12(2): 181-191.